



PENETAPAN

Nomor xxxPdt.G/2025/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 1271031802920006, Tempat/tanggal lahir Medan, 18 Februari 1992, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Bahrar Parinduri, S.H., Randi Pratama Parinduri, S.H., Muhammad Azmi, S.H., dan Akbar Agung Novriyadi Parinduri, S.H., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara Peradi Perjuangan", beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km. 9 No. 196-A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2025, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 678/II/2024 tertanggal 21 Februari 2025, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK. 1377014901940003, Tempat/tanggal lahir

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, 09 Januari 1994, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Marketing, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxPdt.G/2025/PA.Mdn, tanggal 21 Februari 2025, telah mengajukan perkara Perkawinan/Istbat Nikah kumulasi Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman, Sumatera Barat, Pada tanggal 03 Mei 2017 Dan dinikahkan oleh Ayah Kandung Termohon yang bernama XXXXX;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dikarenakan Menikah Sirri;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon berstatus Perjaka Dan Termohon berstatus Perawan Dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon Yang bernama XXXXX dan dihadiri 2 saksi. Saksi dari Pemohon bernama Xxxxx dan saksi dari Termohon bernama XXXXX Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasb, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman, Sumatera Barat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
- XXXXX, Perempuan, Lahir 19 Februari 2018;
 - XXXXX, Perempuan, Lahir 12 Desember 2022;
 - XXXXX, Perempuan, Lahir 14 November 2023;
7. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran serta perselisihan secara terus menerus yang mulanya pada Tahun 2020 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon sempat pisah rumah satu tahun dikarenakan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa pada tahun 2023, Termohon diketahui berselingkuh dengan lelaki idaman lain, dan Termohon pergi bersama lelaki tersebut membawa serta dua anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon, dimana Termohon sendiri yang memberitahu kakak Pemohon bahwasannya dirinya tengah dekat dengan lelaki lain;
 - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga, dimana Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa Termohon pernah pergi ke *club malam* dan meninggalkan anak-anak Pemohon dengan Termohon, yang dimana posisi Pemohon saat itu sedang berada di luar negeri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2024 yang dimana saat itu

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon yang ingin memperjelas rumah tangga Pemohon dengan Termohon memilih mendatangi Termohon dan keluarga Termohon. Dikarenakan keluarga Termohon sudah mengetahui bahwasannya kesalahan ada di Termohon, Termohon langsung pergi membawa serta dua anak Pemohon dengan termohon begitu saja. Pemohon mengikuti Gps yang berada di mobil tersebut dan Ketika Pemohon sampai, Pemohon melihat mobil tersebut sudah kosong tidak ada lagi Termohon dan anak-anak yang dibawa Termohon. Setelah kejadian itu, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

9. Bahwa para pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang terjadi pada tanggal 03 Mei 2017 di Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman, Sumatera Barat;

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasanya bernama Muhammad Bahrhan Parinduri, S.H., Randi Pratama Parinduri, S.H., Muhammad Azmi, S.H., dan Akbar Agung Novrihadi Parinduri, S.H., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara Peradi Perjuangan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 678/II/2024 tertanggal 21 Februari 2025, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan mencabut surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxPdt.G/2025/PA.Mdn tanggal 21 Februari 2025 dengan alasan Termohon mengirimkan Eksepsi Kewenangan Relatif terhadap gugatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pasal 142 Rbg disebabkan Termohon sudah berdomisili di Kota Pariaman;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengajukan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Medan, maka dengan demikian, gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan tidak ternyata tidak hadir Termohon disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata telah benar sesuai dengan surat gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2025 oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya, Pemohon telah memberikan Kuasa kepada: Muhammad Bahrn Parinduri, S.H., Randi Pratama Parinduri, S.H., Muhammad Azmi, S.H., dan Akbar Agung Novrihadi Parinduri, S.H. Advokat sebagai Penerima Kuasa, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register Nomor xxxPdt.G/2025/PA.Mdn tanggal 21 Februari 2025 dengan alasan Termohon mengirimkan Eksepsi Kewenangan Relatif terhadap

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pasal 142 Rbg disebabkan Termohon sudah berdomisili di Kota Pariaman. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxPdt.G/2025/PA.Mdn oleh Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. Nuraini, MA.

Erni Pratiwi, S.H.I.

Perincian Biaya:

| | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp | 100.000,00 |
| . | | | | |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp | 40.000,00 |
| . | | | | |
| 4. | PNBP Relaa | : | Rp | 30.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp | 220.000,00 |
| | (dua ratus dua puluh ribu rupiah) | | | |

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn